



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/PID/B/2017/PN.Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAFRUDIN SUMO Alias APU.**
2. Tempat lahir : Limboto.
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 13 Januari 1979;
4. Jenis Kelamin. : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Timuato Kec.Telaga Biru
Kab.Gorontalo.
7. Agama : Islam;
8. P e k e r j a a n : Swasta
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016.
2. Perpanjangan oleh Kepala kejaksaan tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 01 Pebruari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 02 Pebruari 2017 s/d tanggal 03 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 10 Maret s/d tanggal 08 April 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca

Kal 1 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/Pid B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Lbo. tanggal 10 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Lbo. tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN SUMO Alias APU** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai Perjudian"** yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana untuk itu terhadap terdakwa **SAFRUDIN SUMO Alias APU** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (Seribu tujuh ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kal 2 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/Pid B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A K W A A N :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN SUMO alias APU pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober hingga Desember tahun 2016 di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa melaksanakan permainan judi jenis kupon putih atau togel dengan menerima rekapan pemasangan nomor atau angka dari para pengecer dimana nomor tersebut terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, setelah itu pengecer memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan omset jumlah angka yang dipasang, kemudian angka-angka tersebut disms melalui Hp milik saksi ACEN TAHIR, saksi RONI ZAKARIA dan saksi SEPRIYETI JAIN ke Hp milik Terdakwa nomor 085242334300 selaku bandar, dan setelah batas pemasangan angka selesai dikirim melalui sms, selanjutnya terdakwa menunggu pengumuman angka yang naik/keluar, apabila ada yang menang maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dimenangkan dengan ketentuan apabila pemasang yang menang memasang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang dibayar Rp. 70.000,-, apabila tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang dibayar Rp. 325.000,-, dan apabila pasangan empat angka dengan pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan dibayar Rp. 2.250.000,-.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilaksanakan setiap hari dan dalam sehari ada tiga putaran yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong, tetapi pada hari Selasa dan Jumat untuk putaran Singapore tidak main, dan terdakwa mendapatkan 8 % dari jumlah omset kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- yang disetorkan oleh para pengecer setiap harinya. Adapun permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.

Kal 3 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/Pid B/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ACEN TAHIR, saksi RONI ZAKARIA dan saksi SEPRIYETI JAIN telah disita barang bukti berupa :
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 295.000,- disita dari Saksi SEPRIYETI JAIN alias YATI;
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 1.700.000,- disita dari Saksi SYAFRUDIN SUMO;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih disita dari Saksi SYAFRUDIN SUMO;
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 304.000,- disita dari Saksi ACEN TAHIR;
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 79.000,- disita dari Saksi RONI ZAKARIA;
 - ✓ 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam disita dari Saksi RONI ZAKARIA;
 - ✓ 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam disita dari Saksi RONI ZAKARIA;yang digunakan oleh terdakwa, saksi ACEN TAHIR, saksi RONI ZAKARIA dan saksi SEPRIYETI JAIN dalam rangka menjalankan usaha permainan judi jenis togel tersebut diatas.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN SUMO alias APU pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober hingga Desember tahun 2016 di Desa Timuato Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa melaksanakan permainan judi jenis kupon putih atau togel dengan menerima rekapan pemasangan nomor atau angka dari para pengecer dimana nomor tersebut terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, setelah itu pengecer memberikan uang kepada

Kal 4 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/Pid B/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai dengan omset jumlah angka yang dipasang, kemudian angka-angka tersebut disms melalui Hp milik saksi ACEN TAHIR, saksi RONI ZAKARIA dan saksi SEPRIYETI JAIN ke Hp milik Terdakwa nomor 085242334300 selaku bandar, dan setelah batas pemasangan angka selesai dikirim melalui sms, selanjutnya terdakwa menunggu pengumuman angka yang naik/keluar, apabila ada yang menang maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dimenangkan dengan ketentuan apabila pemasang yang menang memasang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang dibayar Rp. 70.000,-, apabila tiga angka dengan pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang dibayar Rp. 325.000,-, dan apabila pasangan empat angka dengan pasangan Rp. 1.000,- maka pemasang akan dibayar Rp. 2.250.000,-.

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilaksanakan setiap hari dan dalam sehari ada tiga putaran yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong, tetapi pada hari Selasa dan Jumat untuk putaran Singapore tidak main, dan terdakwa mendapatkan 8 % dari jumlah omset kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- yang disetorkan oleh para pengecer setiap harinya. Adapun permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ACEN TAHIR, saksi RONI ZAKARIA dan saksi SEPRIYETI JAIN telah disita barang bukti berupa :

- ✓ Uang sejumlah Rp. 295.000,- disita dari Saksi SEPRIYETI JAIN alias YATI;
- ✓ Uang sejumlah Rp. 1.700.000,- disita dari Saksi SYAFRUDIN SUMO;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih disita dari Saksi SYAFRUDIN SUMO;
- ✓ Uang sejumlah Rp. 304.000,- disita dari Saksi ACEN TAHIR;
- ✓ Uang sejumlah Rp. 79.000,- disita dari Saksi RONI ZAKARIA;
- ✓ 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam disita dari Saksi RONI ZAKARIA;
- ✓ 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam disita dari Saksi RONI ZAKARIA;

yang digunakan oleh terdakwa, saksi ACEN TAHIR, saksi RONI ZAKARIA dan saksi SEPRIYETI JAIN dalam rangka menjalankan usaha permainan judi jenis togel tersebut diatas.

Kal 5 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/Pid B/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi LA ODE ARWANSYAH,SIK AliasARWAN ,

- Bahwa masalah Perjudian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kel. Kayumerah Kecamatan Limboto Kab.Gorontalo;
- Bahwa, saya melihat langsung karena saya juga ikut dalam penangkapan tersebut ;
- Bahwa Permainan Togel/Pemasangan angka ;
- Bahwa permainan tersebut Tidak ada ijin ;
- Bahwa Waktu penangkapan saya bersama Bripka Ariyanto Pahrin,Brigadir Dedi Poneo,Brigadir Yusran Antula,dan Brigadir Meykel Woloks;
- Bahwa Saya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa cara pemasangannya adalah setiap hari.
 - Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000 ;
 - Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.325.000;
 - Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan 2.250.000.-
- Bahwa karena setiap orang yang membeli kupon togel tersebut, mengharapkan keuntungan;
- Bahwa Tidak ada ketrampilan khusus, semua hanya mujur-mujuran ;

Kal 6 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/Pid B/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kel.Kayumerah sering diadakan permainan judi togel sehingga kami langsung mendatangi tempat berlangsungnya permainan judi tersebut dan memang benar kami mendapatkan Roni Zakaria alias Ka Oni sedang menjual kupon putih di Kel. Kayumerah, kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Syafrudin Sumo alias Apu kemudian kami melakukan pengembangan lagi dan melakukan penangkapan terhadap Acen Tahir, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Sefriyeti Jain alias Yati yang kesemuanya adalah pengedar pada permainan Judi togel dan Syafrudin Sumo adalah Bandar yang menyelenggarakan judi tersebut, kemudian kami membawa tersangka dan barang bukti ke Direktorat reserse criminal umum Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti pada saat penangkapan terhadap Safrudin Sumo, kami menemukan barang bukti berupa uang berjumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Modem No PHS 300 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk.Blackberry warna putih dan 1(satu) buah laptop merk Acer Aspire warna merah serta 1(satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Safrudin Sumo Alias Napu, sedangkan kepada Roni Zakaria alias Ka Oni uang sejumlah Rp.79.000(tujuh puluh Sembilan ribu rupiah),1(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1(satu) buah Kalkulator warna hitam, uang sejumlah Rp.304.000(tiga ratus empat ribu rupiah) yang disita dari Acen Tahir serta uang sejumlah Rp.295.000 disita dari Sefriyeti Jain alias Yati;
- Bahwa Ada 3(tiga) macam permainan judi yaitu Hongkong, Singapura dan Sidney ;
- Bahwa Omsetnya dalam satu hari sampai Rp.. 600. 000 (enam ratus ribu rupiah), dalam 20 % dari hasil penjualan kupon togel tersebut ;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa Sepriyeti kurang lebih 2(dua) minggu;
- Bahwa Sesuai interogasi kami kepada Sepriyeti Yain, ada dua orang lagi pengecer yaitu Roni Zakaria,Acen Tahir;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon Sidney ;
- Bahwa Sidney nomor keluar jam 15.00 wita;
- Bahwa Waktu ditangkap belum keluar nomor ;

Kal 7 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/Pid B/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengakuan dari Safrudin Sumo dilihat dari Internet ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2.Saksi YUSRAN ANTULA Alias YUSRAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian Togel jenis kupon putih ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kel. Kayumerah Kecamatan Limboto Kab.Gorontalo;
- Bahwa saya melihat langsung karena saya ikut dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa waktu penangkapan saya bersama Bripka Ariyanto Pahrin, Brigadir Dedi Poneo, Iptu Laode Arwansyah, dan Brigadir Meykel Woloks;
- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa cara pemasangannya adalah setiap hari.
 - Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000 ;
 - Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.325.000;
 - Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan 2.250.000.-
- Bahwa Ada 3 (tiga) Negara dalam permainan yaitu Hongkong, Singapur dan Sidney;
- Bahwa karena setiap orang yang membeli kupon togel tersebut, mengharapkan keuntungan;
- Bahwa tidak ada ketrampilan khusus, semua hanya mujur-mujuran ;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pemerintah ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kel.Kayumerah sering diadakan permainan judi togel sehingga kami langsung mendatangi tempat berlangsungnya permainan judi tersebut dan memang benar kami mendapatkan Roni Zakaria alias Ka Oni sedang menjual kupon putih di Kel. Kayumerah, kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap

Kal 8 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/Pid B/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrudin Sumo alias Apu kemudian kami melakukan pengembangan lagi dan melakukan penangkapan terhadap Acen Tahir, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Sefriyeti Jain alias Yati yang kesemuanya adalah pengedar pada permainan Judi togel dan Syafrudin Sumo adalah Bandar yang menyelenggarakan judi tersebut, kemudian kami membawa tersangka dan barang bukti ke Direktorat reserse criminal umum Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan terhadap Syafrudin Sumo, kami menemukan barang bukti berupa uang berjumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Modem No PHS 300 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk.Blackberry warna putih dan 1(satu) buah laptop merk Acer Aspire warna merah serta 1(satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Syafrudin Sumo Alias Napu, sedangkan kepada Roni Zakaria alias Ka Oni uang sejumlah Rp.79.000(tujuh puluh Sembilan ribu rupiah),1(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1(satu) buah Kalkulator warna hitam, uang sejumlah Rp.304.000(tiga ratus empat ribu rupiah) yang disita dari Acen Tahir serta uang sejumlah Rp.295.000 disita dari Sefriyeti Jain alias Yati;
- Bahwa Menurut Pengakuan Sepriyeti mendapat 20 % dari omzet dalam satu hari putaran;
- Bahwa menurut pengakuan Sepriyeti Jain sudah hampir 2 (dua) minggu;
- Bahwa hasil interogasi kami kepada Sefriyeti Jain alias Yati, ada 2(dua) orang pengecer lagi yaitu Roni Zakaria,Acen Tahir ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon untuk Negara Sidney ;
- Permainan togel negara Sidney nomor keluar jam 15.00 wita;
- Bahwa waktu ditangkap belum keluar nomor ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dari Handphone yang saksi terima dari terdakwa Syafrudin Sumo alias Apu ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar ;

3.Saksi SALEHA J.AHMAD ALIAS LEHA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian Togel jenis kupon putih ;

Kal 9 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/Pid B/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kel. Kayumerah Kecamatan Limboto Kab.Gorontalo;
- Bahwa saya melihat langsung karena saya ikut dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa waktu penangkapan saya bersama Bripka Ariyanto Pahrin, Brigadir Dedi Poneo, Iptu Laode Arwansyah, dan Brigadir Meykel Woloks;
- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa cara pemasangannya adalah setiap hari.
 - Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000 ;
 - Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.325.000;
 - Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan 2.250.000.-
- Bahwa Ada 3 (tiga) Negara dalam permainan yaitu Hongkong, Singapur dan Sidney;
- Bahwa karena setiap orang yang membeli kupon togel tersebut, mengharapkan keuntungan;
- Bahwa tidak ada ketrampilan khusus, semua hanya mujur-mujuran ;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pemerintah ;
- Bahwa saksi melihat langsung, terdakwa yang merupakan suami ditangkap ;
- Bahwa pada saat Polisi menangkap suami saksi sedang bermain dengan anak kami;
- Bahwa yang menangkap suami saksi Lebih dari 2 orang Polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saksi tepatnya di Desa Wumialo Kec.Telaga Biru Kab.Gorontalo;
- Bahwa terdakwa Sering bermain judi togel;
- Bahwa saksi tahu baru 1(satu) bulan terdakwa menjual togel ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Abang bentor;
- Bahwa suami saksi tahu suami saksi sebagai pengecer ;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa itu Tergantung dari kemujuran;
- Bahwa Tidak ada orang memasang kupon, karena hanya melalui SMS,

Kal 10 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon Sidney;
- Bahwa barang bukti yang disita yakni :HP dan uang sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu);
- Bahwa Pernah ada pemasangan yang keluar angka-angka taruhannya;
- Bahwa Suami saksi akan memberitahu dengan mengirim melalui pesan singkat SMS nomor yang keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pembayaran bagi pemenang yang angka-angka taruhannya keluar;
- Bahwa saksi kenal Roni Zakaria ,Sapriyeti dan Acen karena mereka sering datang kerumah;

Terhadap keterangan terdakwa memberi pendapat benar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi * **Mahkota*** sebagai berikut:

4.Saksi ACEN TAHIR Alias ACEN ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Perjudian;
- Bahwa permainan Togel/ judi Pemasangan angka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 di rumah saya di Kel.Hunggaluwa Limboto Kab.Gorontalo, sedangkan Sepriyeti ditangkap di Kel Kayumerah Kec.Limboto Kab.Gorontalo;
- Bahwa karena saksi dan Sepriyeti mengadakan permainan judi jenis kupon putih atau togel ;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pemerintah ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dari Kepolisian Polda Gorontalo;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa, bersama Rony Zakaria,Syarifudin Sumo,Sepriyeti Jain ;
- Bahwa peran saksi bersama Rony Zakaria, ,Sepriyeti Jain dalam permainan judi togel adalah sebagai pengecer sedangkan Syafrudin Sumo berperan sebagai Bandar;
- Bahwa cara pemasangannya adalah setiap hari ;
- Bahwa pada awalnya orang memasang nomor dimana nomor tersebut ada 2 angka,3 angka, dan 4 angka setelah itu pemasangan memberi uang yang akan akan ditaruhkan ke nomor yang dipasang kemudian nomor tersebut ditulis melalui Handphone dari nomor saya kenomor Syafrudin Sumo dan setelah itu menunggu pengumuman nomor yang keluar apa

Kal 11 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada yang menang maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dimenangkan.

- Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000 ;
- Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.325.000;
- Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan 2.250.000;
- Bahwa karena setiap orang yang membeli kupon togel tersebut, mengharapkan keuntungan;
- Tidak ada ketrampilan khusus, semua hanya mujur-mujuran ;
- Ada 3(tiga) Negara dalam permainan judi tersebut yaitu Hongkong, Singapur dan Sidney ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan tersebut adalah Handphone dan uang serta buku tafsir mimpi.
- Bahwa saksi menjadi pengecer sudah 1(satu) bulan;
- Bahwa omset perhari Rp.150.000 (seratus lima puluh) paling kurang Rp.100.000, (seratus rupiah) ;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan terhadap diri saya berupa uang berjumlah Rp.304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah) ;
- Bahwa, Tidak, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah abang bentor sedangkan Sepriyeti menjual pulsa ;
- Bahwa saksi menjual Kupon dari negara Sidney;
- Bahwa dari Negara Sidney nomor keluar jam 15.00 wita;
- Bahwa waktu ditangkap belum keluar nomor ;
- Bahwa nomor keluar dari Internet;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar ;

5.Saksi RONI ZAKARIA Alias ONI ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sehubungan dengan masalah Perjudian ;
- Bahwa Permainan Togel/Pemasangan angka ;
- Bahwa saksi dan Sepriyeti ;
- Bahwa karena kami mengadakan permainan judi jenis kupon putih atau togel ;

Kal 12 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 di rumah kami di Kel.Kayu Merah Kec.Limboto Kab.Gorontalo;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemerintah ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dari Kepolisian Polda Gorontalo;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah saksi lalu polisi melakukan pengembangan sehingga ,Syarifudin Sumo,Sepriyeti Jain dan Acen Tahir ditangkap;
- Bahwa peran saksi bersama,Sepriyeti Jain dan Acen Tahir dalam permainan judi togel adalah sebagai pengecer sedangkan Syafrudin Sumo berperan sebagai Bandar;
- Bahwa cara pemasangannya adalah setiap hari ;
- Bahwa pada awalnya orang memasang nomor dimana nomor tersebut ada 2 angka,3 angka, dan 4 angka setelah itu pemasang memberi uang yang akan akan ditaruhkan ke nomor yang dipasang kemudian nomor tersebut ditulis melalui Handphone dari nomor saya kenomor Syafrudin Sumo dan setelah itu menunggu pengumuman nomor yang keluar apa bila ada yang menang maka akan dibayar sesuai dengan jumlah uang yang dimenangkan.
- Bahwa pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000 ;
- Bahwa pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.325.000;
- Bahwa pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan 2.250.000.-
- Bahwa karena setiap orang yang membeli kupon togel tersebut, mengharapakan keuntungan;
- Bahwa tidak ada ketrampilan khusus, semua hanya mujur-mujuran ;
- Bahwa ada 3(tiga) Negara jenis permainan Judi yaitu Hongkong, Singapur dan Sidney;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan tersebut adalah Handphone dan uang serta kalkulator..
- Bahwa saksi menjadi pengecer sudah 1(satu) bulan;
- Bahwa saksi mendapat 20 persen dari jumlah omset yang saya setorkan kepada Safrudin Sumo;
- Barang bukti pada saat penangkapan tersebut berupa uang berjumlah Rp.79.000(tujuh puluh Sembilan ribu rupiah,1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dan 1(satu) buah kalkulator warna hitam;

Kal 13 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, pekerjaan saya sehari-hari adalah Petani ;
- Bahwa yang ditemukan waktu penangkapan adalah kupon Sidney ;
- Bahwa Togel dari Negara Sidney nomor keluar jam 15.00 wita;
- Bahwa waktu ditangkap belum keluar nomor ;
- Bahwa dari Internet tau nomor keluar ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar ;

6.Saksi SEPRIYATI JAIN Alias YATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sehubungan dengan masalah Perjudian ;
- Bahwa Permainan Togel/Pemasangan angka ;
- Bahwa saksi dan Sefriyeti Jain mengadakan permainan judi jenis kupon putih atau togel ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 di rumah saya di desa Wumialo Kec.telaga Biru Kab.Gorontalo ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah saksi ,terdakwa ,Roni Zakaria dan Acen Tahir ;
- Bahwa peran saksi dalam permainan judi togel adalah sebagai Safrudian Sumo sebagai bandar sedangkan saksi ,Roni Zakaria dan Acen Tahir adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa Alat yang digunakan adalah Handphone, uang, laptop dan kalkulator;
- Bahwa Cara pemasangannya adalah setiap hari.
 - Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000;
 - Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.325.000;
 - Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan 2.250.000.-
- Bahwa barang bukti berupa uang berjumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ,1 (satu) buah Handphone merk.Blackberry warna putih ;
- Bahwa apabila ada pasangan kena,maka yang akan membayarnya adalah saksi sebagai bandar;
- Ada 3 (tiga) Negara yaitu Hongkong, Singapur dan Sidney ;

Kal 14 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena setiap orang yang membeli kupon togel tersebut, mengharapkan keuntungan;
- Bahwa tidak ada ketrampilan khusus, semua hanya mujur-mujuran ;
- Bahwa omset perhari dalam 3 (tiga) kali putaran sebanyak Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah).dari semua pengecer;
- Bahwa 20 % dari hasil penjualan kupon;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan saksi menjadi bandar kupon togel ;
- Bahwa dari Negara Sidney kupon judi yang sedang berlangsung ;
- Bahwa kupon judi dari Negara Sidney nomor keluar jam 15.00 wita;
- Bahwa waktu ditangkap belum keluar nomor ;
- Bahwa keluar nomor dilihat dari Internet.;
- Bahwa Tidak, saya bekerja sebagai abang bentor;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan saksi ini ;
- Bahwa saksi sudah mempunyai isteri dan anak ;
- Bahwa saksi pernah pada tahun 2014 hukuman penjara selama 4 (empat) bulan di Pengadilan Negeri Limboto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan permainan judi togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu , tanggal 03 Desember 2016 di rumah saya tepatnya di Desa Wumialo kec.Telaga biru Kab.Gorontalo.
- Bahwa Permainan Togel/Pemasangan angka ;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pemerintah ;
- Bahwa Yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa ,Sepriyeti Jain,Roni Zakaria dan Acen Tahir ;
- Bahwa Peran terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai bandar sedangkan,Roni Zakaria dan Acen Tahir, Sepriyeti Jain adalah sebagai pengecer ;
- Bahwa Alat yang digunakan adalah Handphone, uang, laptop dan kalkulator;
- Bahwa Cara pemasangannya adalah setiap hari.
 - Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000;
 - Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.325.000;

Kal 15 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan 2.250.000.-
 - Bahwa barang bukti berupa uang berjumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Modem No PHS 300 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk.Blackberry warna putih dan 1(satu) buah laptop merk Acer Aspire warna merah serta 1(satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama Safrudin Sumo Alias Apu;
 - Bahwa apabila ada pasangan kena,maka yang akan membayarnya adalah saya sebagai bandar;
 - Bahwa setiap orang yang membeli kupon togel tersebut, mengharapkan keuntungan;
 - Bahwa Tidak ada ketrampilan khusus, semua hanya mujur-mujuran ;
 - Bahwa Omset perhari dalam 3 (tiga) kali putaran sebanyak Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah).dari semua pengecer;
 - Bahwa 20 % dari hasil penjualan kupon, terdakwa berikan kepada pengecer;
 - Bahwa terdakwa menjadi bandar togel kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dengan Kupon Sidney ;
 - Bahwa Jenis Togel Sidney nomor keluar jam 15.00 wita;
 - Bahwa Waktu ditangkap belum keluar nomor ;
 - Bahwa keluar Nomor Dilihat dari Internet ;
 - Bahwa permainan jenis togel Tidak,mata pencarian saya bekerja sebagai abang bentor ;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan saya ini ;
 - Bahwa terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak ;
 - Bahwa terdakwa Pernah dihukum pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Pengadilan Negeri Limboto;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 1.700.000,- disita dari Terdakwa SYAFRUDIN SUMO;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih disita dari terdakwa SYAFRUDIN SUMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Kal 16 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 di rumah terdakwa Rony Zakaria di desa Wumialo Kec.telaga Biru Kab.Gorontalo ;
- Bahwa benar Waktu penangkapan Para saksi LA ODE ARWANSYAH,SIK Alias ARWAN, saksi Bripka Ariyanto Pahrn, saksi Brigadir Dedi Poneo,saksi Brigadir Yusran Antula,dan saksi Brigadir Meykel Woloks mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar cara pemasangannya adalah setiap hari.
 - Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000 ;
 - Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.325.000;
 - Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan 2.250.000.-
- Bahwa benar karena setiap orang yang membeli kupon togel tersebut, mengharapkan keuntungan;
- Bahwa benar Tidak ada ketrampilan khusus, semua hanya mujur-mujuran ;
- Bahwa benar Awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kel.Kayumerah sering diadakan permainan judi togel sehingga kami langsung mendatangi tempat berlangsungnya permainan judi tersebut dan memang benar para mendapatkan Roni Zakaria alias Ka Oni sedang menjual kupon putih di Kel. Kayumerah, kemudian para saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syafrudin Sumo alias Apu kemudian kami melakukan pengembangan lagi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Acen Tahir, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sefriyeti Jain alias Yati yang kesemuanya adalah pengedar pada permainan Judi togel dan terdakwa Syafrudin Sumo adalah Bandar yang menyelenggarakan judi tersebut ;
- Bahwa benar Barang bukti pada saat penangkapan terhadap terdakwa Safrudin Sumo, para saksi menemukan barang bukti berupa uang berjumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ,1 (satu) buah Handphone merk.Blackberry warna putih serta 1(satu) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama terdakwa Safrudin Sumo Alias Napu, sedangkan kepada terdakwa Roni Zakaria alias Ka Oni uang sejumlah Rp.79.000(tujuh puluh Sembilan ribu rupiah),1(satu) buah Handphone

Kal 17 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna hitam dan 1(satu) buah Kalkulator warna hitam, uang sejumlah Rp.304.000(tiga ratus empat ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Acen Tahir serta uang sejumlah Rp.295.000 disita dari terdakwa Sefriyeti Jain alias Yati;

- Bahwa benar Ada 3(tiga) macam permainan judi yaitu Hongkong, Singapura dan Sidney ;
- Bahwa benar Omset terdakwa dalam satu hari sampai Rp.. 3.000. 000 (tiga juta rupiah),dan dibagi 20 % dari hasil penjualan kupon togel tersebut kepada para pengecer yakni terdakwa Roni Zakaria, terdakwa Acen Tahir , terdakwa Sefriyeti Jain alias Yati ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual semua jenis kupon dari 3 negara yakni Sidney, Singapur, Hongkong ;
- Bahwa menurut Pengakuan dari Safrudin Sumo dilihat dari Internet ;
- Bahwa benar Terdakwa Safrudian Sumo Alias Apu melakukan permainan judi togel dengan waktu yang berbeda-beda yakni ;
 - Judi togel SIDNEY terdakwa menerima dari pemasang mulai Pukul 08.00 WIT sampai pukul 14.00 WIT dan diumumkan pemenangnya pada pukul 15.55 WIT
 - Judi togel SINGAPURA terdakwa menerima dari pemasang mulai Pukul 16.00 sampai Pukul 19.00 WIT dan diumumkan pemenangnya pada Pukul 19.50 WIT
 - Judi togel HONGKONG terdakwa menerima dari pemasang mulai Pukul 20.00 WIT sampai pukul 23.00 WIT dan diumumkan pemenangnya pada pukul 01.02 WIT
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara permainan judi togel tersebut, yaitu:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau yang dianggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut dikeluarkan (dimenangkan) oleh bandar besar maka uang yang didapat oleh Pemasang adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / satu kali pemasangan
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau yang dianggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut dikeluarkan (dimenangkan) oleh bandar besar maka uang yang didapat oleh

Kal 18 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasang adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemasangan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / satu kali pemasangan ;

- Untuk pemasangan 4 (empat) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau yang dianggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut dikeluarkan (dimenangkan) oleh bandar besar maka uang yang didapat oleh Pemasang adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemasangan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / satu kali pemasangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Unsur menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan **SYAFRUDIN SUMO Alias APU**, yang pengamatan dari Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat,

Kal 19 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



sehingga dipandang dari segi hukum terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa tersebut diatas , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi ;

2. Unsur **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah bahwa terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, namun hal ini yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya tergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan juga segala macam pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan judi togel dari para terdakwa Roni Zakaria, terdakwa Acen Tahir , terdakwa Sefriyeti Jain alias Yati dan dari pemasang nomor atau angka setelah itu terdakwa menerima uang dari pemasang sesuai jumlah atau angka yan dipasang kemudian angka-angka tersebut di sms melalui Hp milik terdakwa Nomor : 081343699726 ke Hp milik para terdakwa Roni Zakaria, terdakwa Acen Tahir , terdakwa Sefriyeti Jain dan terdakwa , sebagai Bandar dari tiga 3 negara;

Kal 20 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa terdakwa bertugas sebagai Bandar yang menerima pemasangan nomor judi togel dari para terdakwa Roni Zakaria, terdakwa Acen Tahir, terdakwa Sefriyeti Jain sebagai pengecer baik secara langsung maupun melalui sms;

Menimbang bahwa nomor yang dijual tersebut dalam bentuk angka-angka yang bervariasi yakni terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan, 1 (satu) kali pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan jika nomor-nomor yang dipasang tersebut ada yang nomornya keluar sebagai pemenang maka akan diberikan hadiah oleh terdakwa dengan menggunakan uang tunai dari hasil penjualan nomor togel dan apabila hadiah dalam jumlah besar maka akan dibayar oleh Saksi Syarifudin Sumo Alias Apu;

Menimbang bahwa apabila dipasang 2 (dua) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila dipasang 3 (tiga) angka jitu akan diberikan hadiah sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) angka jitu akan mendapat hadiah sekitar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel dengan mengikuti 3 (tiga) putaran yaitu Sidney dari pukul 11.00 wit sampai dengan pukul 14.30 wit dan diundi pada pukul 16.00 wit, Singapura dari pukul 17.00 wit sampai dengan pukul 18.30 wit dan diundi pada pukul 20.00 wit, dan Hongkong dari pukul 22.00 wit sampai dengan pukul 23.30 wit dan diundi pada pukul 01.00 wit. Dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan dalam sehari sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Terdakwa sebagai bandar togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel yaitu sebagai bandar dan mengumpulkan nomor-nomor yang dipasang oleh orang-orang dari para terdakwa sebagai pengecer setelah itu baru menunggu nomor-nomor mana yang jatuh kalau nomor itu benar maka dibayar oleh Terdakwa;

Kal 21 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, telah terbukti ;

3. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah bahwa terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, namun hal ini yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya tergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan juga segala macam pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menjadikan sebagai mata pencarian adalah terdakwa dalam hal pemenuhan sifatnya, menggantungkan pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah tertangkap oleh dua orang saksi yang merupakan anggota Polisi yakni saksi La Ode Arwansyah SIK dan Saksi Yusran Antula ;

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, di rumah saksi ACEN TAHIR di Kelurahan Hunggaluwa Kec.Limboto Kab.Gorontalo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan judi togel dari para pemasang nomor atau angka setelah itu terdakwa menerima uang dari pemasang sesuai jumlah atau angka yang dipasang kemudian angka-angka tersebut di sms melalui Hp milik para saksi Mahkota yakni terdakwa terdakwa Roni Zakaria, terdakwa Acen Tahir, terdakwa Sefriyetti Jain ke Hp milik

Kal 22 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terdakwa Safrudin Sumo dengan Nomor : 085242334300, sebagai Bandar untuk menyeter uang hasil penjualan pemasangan kupon dari tiga 3 negara;

Menimbang, bahwa terdakwa **SYAFRUDIN SUMO Alias APU**, melakukan permainan judi togel dengan waktu yang berbeda-beda yakni ;

- Judi togel SIDNEY terdakwa menerima dari pemasang mulai Pukul 08.00 WIT sampai pukul 14.00 WIT dan diumumkan pemenangnya pada pukul 15.55 WIT
- Judi togel SINGAPURA terdakwa menerima dari pemasang mulai Pukul 16.00 sampai Pukul 19.00 WIT dan diumumkan pemenangnya pada Pukul 19.50 WIT
- Judi togel HONGKONG terdakwa menerima dari pemasang mulai Pukul 20.00 WIT sampai pukul 23.00 WIT dan diumumkan pemenangnya pada pukul 01.02 WIT

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menjadikan sebagai mata pencarian adalah terdakwa dalam hal pemenuhan sifatnya , menggantungkan pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa

Uang Tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, mempunyai hubungan kerja atau kerjasama usaha dengan pengepul judi togel para terdakwa Roni Zakaria, terdakwa Acen Tahir , terdakwa Sefriyeti Jain menjual nomor undian judi togel kepada masyarakat dan dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai bandar mendapat upah sebesar 20 % dari terdakwa Syafrudin Sumo ;

Menimbang bahwa judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perjudian ;

Kal 23 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan cara permainan judi togel tersebut, yaitu :

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut dikeluarkan (dimenangkan) oleh bandar besar maka uang yang didapat oleh Pemasang adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / satu kali pemasangan
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut dikeluarkan (dimenangkan) oleh bandar besar maka uang yang didapat oleh Pemasang adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemasang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / satu kali pemasangan
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut dikeluarkan (dimenangkan) oleh bandar besar maka uang yang didapat oleh Pemasang adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemasang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / satu kali pemasangan.

Menimbang bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih

yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan nomor togel via SMS dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui judi togel sebagai mata pencahariannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, mempunyai hubungan kerja atau kerjasama usaha dengan pengepul judi togel kepada para saksi terdakwa Roni Zakaria, terdakwa Acen Tahir , terdakwa Sefriyeti Jain dan menjual nomor

Kal 24 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undian judi togel kepada masyarakat dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat memberi upah sebesar 20 % ;

Menimbang bahwa judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perjudian ;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa , telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti uang tersebut rampas untuk negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Kal 25 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral*

Kal 26 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justice dan Social Justice dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori retributif, melainkan lebih ditujukan kepada usaha Prematif, Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila hukum apabila barang bukti tersebut

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung progam pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu permainan judi togel ;

Kal 27 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dengan jenis perkara yang sama yaitu Perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDIN SUMO Alias APU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAFRUDIN SUMO Alias APU** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, 1 (satu) bulan ;.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5..Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 1.700.000,- (Seribu tujuh ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putihDirampas untuk dimusnahkan
- 6..Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh kami : ESTHER.SIREGAR SH.MH ,. Sebagai Hakim Ketua Majelis, IMADE SUDIARTA.SH.MH dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan

Kal 28 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh FEYBE SUPIT, Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto
dihadiri RAFID M.HUMOLUNGO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Gorontalo dan terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

I.MADE SUDIARTA.SH.MH

ESTHER SIREGAR.SH.MH

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO SH

Panitera,

FEYBE SUPIT

Kal 29 dari 28 Kal Putusan Nomor 32/PidB/2017/PX Lbo